

# **Tehnik Tehnik Mengutip dan Mencantumkan Daftar Pustaka di dalam Membuat Karya Tulis Ilmiah**

*Dimuat Buletin SAWALA Balai Diklat Kehutanan Kadipaten*

## **Summary**

*This writing is targeted to become one of references for, and at the same time also motivates, widyaiswaras in publishing their error-free academic writing. The most important aspect in producing academic writing is the aspect of originality. The content of the writing must be his own idea and if it is supported by other opinion, credits to the original writer must be given. Academic writing must provide credits to the author, obligatorily list a bibliography and mention the sources of origin of the cited idea. This is done to avoid plagiarism, and plagiarism is serious offend in academic writing.. There are many ways of listing references or bibliography; however, the most important way is that it must be consistent in its formats.*

## **Latar Belakang**

Persoalan mengutip dan menulis sumber rujukan dalam dunia “*Karya Tulis Ilmiah*” bukanlah persoalan yang sederhana. Karena itu, tidak mengherankan jika kemudian keinginan menulis pada saat penulis akan mencurahkan gagasannya terasa mulai terhadang oleh berbagai aturan/etika dan teknik menulis ilmiah, akhirnya gagal menulis. Ditambah lagi dengan adanya ketentuan ancaman pidana dan denda bagi pelanggar/plagiator/pembajak hak cipta (*UU RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*). Akan tetapi dengan suatu persyaratan menyebutkan atau mencantumkan sumbernya serta dalam rangka kemajuan perkembangan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya, tidak dianggap sebagai pelanggaran (*butir a Pasal 15 UU Nomor 19 Tahun 2002*). Sedang yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

Memang kesalahan-kesalahan di dalam mengutip dan menuliskan daftar pustaka sebagai sumber rujukan di dalam membuat karya tulis ilmiah kenyataannya masih saja ada dan sering terjadi. Terlebih-lebih pada era "*Information Communication Technology (ICT)*" yang makin mempermudah penulis mencari dan mengambil sumber rujukan, gambar atau tabel, serta makalah dan informasi lainnya, baik melalui "*download internet*" maupun pengambilan melalui peralatan "*scanner*".

Kenyataan di atas sangat dimungkinkan karena banyak penulis yang kurang cermat, atau mungkin mengabaikan etika menulis ilmiah, atau mungkin juga belum mau belajar dan tidak mau mencari tahu mengapa teknik mengutip dan menuliskan daftar pustaka harus sedemikian rupa. Kecenderungan para penulis lebih sering mencontoh dengan melihat langsung dari tulisan-tulisan, thesis, skripsi, disertasi, dan atau dari majalah-majalah serta laporan-laporan tanpa mengetahui aturan sesungguhnya.

Untuk itu ulasan praktis minimal di dalam tulisan "*Teknik-Teknik Mengutip dan Mencantumkan Daftar Pustaka di dalam Karya Tulis Ilmiah*" ini dipandang penting, agar pada giliran berikutnya dapat menjadi versi untuk acuan para Widyaiswara, dapat dipegang secara konsisten, mempermudah keinginan menulis dengan hasil yang bebas dari pelanggaran etika dan teknik menulis ilmiah, serta berharap agar keaslian (orisinalitas) isi dari gagasan tulisan benar-benar terjaga dan sekaligus tetap menghargai karya-karya cipta orang lain.

### **Batasan Umum.**

1. Karya Cipta yang dilindungi menurut ayat (1) Pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
  - g. arsitektur;
  - h. peta;
  - i. seni batik;
  - j. fotografi;
  - k. sinematografi; dan
  - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
2. Syarat tidak melanggar hak cipta menurut Pasal 15 UU No.: 19 Tahun 2002; dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :
- a. penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
  - b. pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
  - c. pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan :
    - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

- (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
3. Ketentuan Pidana Pelanggaran Hak Cipta di dalam UU No.: 19 Tahun 2002; mulai dari ayat (1) Pasal 72 dinyatakan : *”Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*. Selanjutnya makin meningkat ancamannya sampai dengan; ayat (9) Pasal 72 dinyatakan : *”Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”*.
  4. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
  5. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
  6. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
  7. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas,

bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

8. Ukuran kuantitatif untuk batasan menentukan batas minimal pelanggaran Hak Cipta, dalam hal ini didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10 %. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran Hak Cipta.
9. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama Pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada.
10. Kutipan adalah penulisan kembali pendapat atau hasil karya penulis lain, baik langsung maupun tidak langsung. Kutipan harus ditulis sesuai dengan aslinya beserta sumbernya.
11. Plagiat adalah mengutip, menyalin sebagian atau seluruhnya, menerjemahkan/menyadur karangan orang lain tidak seijin pengarangnya, lalu mengakui karya itu sebagai hasil ciptaannya sendiri (Sastrapradja, 1981).

### **Mengutip.**

Seringkali penulis mengabaikan dalam menuliskan sumber referensinya. Barangkali terdapat anggapan bahwa semua yang dikerjakannya harus kelihatan orisinal. Padahal mengutip karya orang lain bukanlah sebuah kegiatan yang rendah, bahkan menunjukkan bahwa penulis sudah banyak mengerjakan tugas kegiatan membaca dari berbagai sumber pustaka atau buku.

Perlu difahami, bahwa salah dalam hal mengutip karya orang lain dengan tidak menyebutkan atau mencantumkan sumbernya, dapat berakibat fatal karena pembaca akan menyangka bahwa pernyataan tersebut merupakan pernyataan penulis atau hasil karya penulis sendiri. Hal seperti ini, dapat dianggap sebagai kegiatan plagiat atau pelanggaran karya cipta. Dalam kenyataannya ketidaksengajaan atau pengabaian terhadap pelanggaran hak cipta ini masih dipandang biasa dan ancaman pidana serta denda karena pelanggaran ini nampaknya belum terlalu membebani pikiran pelakunya. Padahal akibat dari plagiat dapat bermacam-macam, diantaranya : dikucilkan dari lingkungannya/kelompoknya, diberikan hukuman pidana dan denda (*punishment*), dan dilakukan pembatalan pengakuan.

Sebagai contoh pelanggaran, Rahardjo (2004) menuliskan bahwa pernah mengevaluasi sebuah laporan tugas akhir mahasiswa, *”di dalamnya satu bab persis sama dengan satu bab dari tugas akhir orang lain. Hal seperti ini sama dengan mencuri dengan jejak yang sangat jelas. Setiap orang yang membaca kedua tugas akhir tersebut akan dengan jelas melihat persamaannya”*.

Untuk itu, mengutip yang baik dan benar biasanya dengan cara menuliskan kembali apa yang dinyatakan oleh sumber rujukan dalam bahasa si pengutip. Jika kata-kata yang dikutip memang sudah sangat baik atau sudah sangat populer, maka tuliskan apa adanya dengan menggunakan tanda kutip.

Menurut Antonius (2004) dan Boeriswati (2004), kutipan di dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah di kalangan masyarakat ilmiah pada dasarnya lazim dibedakan menjadi 2 (dua) model, yaitu kutipan dengan catatan kaki (*footnote*) dan kutipan tanpa catatan kaki.

#### **1. Kutipan dengan Catatan kaki**

- a) Kutipan teks dan catatan kakinya harus berada dalam halaman yang sama.

- b) Tanda catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang dikutip dengan mempergunakan angka Arab yang diketik naik setengah spasi.
- c) Di dalam 1 (satu) kalimat mungkin saja terdiri dari beberapa kutipan. Untuk hal ini maka tanda catatan kaki diletakkan di ujung kalimat yang dikutip sebelum tanda baca penutup.
- d) Untuk 1 (satu) kalimat yang seluruhnya dari satu kutipan, tanda catatan kaki diletakkan sesudah tanda baca penutup kalimat.

Contoh kutipan dengan catatan kaki (Boeriswati, 2004) :

Larrabee mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan yang dapat diandalkan<sup>1</sup> sedangkan Richter melihat ilmu sebagai sebuah metode<sup>2</sup> dan Conant mengidentifikasi ilmu sebagai serangkaian konsep sebagai hasil dari pengamatan dan percobaan<sup>3</sup>

- e) Catatan kaki pada tiap bab diberi nomor urut mulai dari 1 sampai dengan habis dan dibuat mulai 1 kembali pada bab baru.
- f) Kalimat yang dikutip harus dituliskan sumbernya dalam catatan kaki, sebagai berikut :

Contoh (Boeriswati, 2004) :

<sup>1</sup>Larrabee, 1964. *Reliable Knowledge*. Houghton Mifflin. Boston.

<sup>2</sup>Richter, 1972. *Science as a Cultural Process*. Schenkman. Cambridge.

<sup>3</sup>Conant, 1961. *Science and Common Sense*. Yale University Press. New Heaven.

- g) Catatan kaki ditulis dalam satu spasi.
- h) Semua sumber referensi kemudian disertakan / dicantumkan pada daftar pustaka atau daftar kepustakaan.

## 2. Kutipan tanpa Catatan kaki

- a) Model penulisan ini memadukan sumber referensi / rujukan ke dalam tubuh tulisan atau materi tulisan/karangan (*integratif model*).
- b) Letak daftar pustaka atau daftar kepustakaan berada di bagian belakang setelah seluruh materi tulisan selesai.
- c) Model ini lebih memudahkan penulis dalam pengetikan tetapi pembaca yang meresensi atau menganalisa tulisan akan lambat karena membalik-balik halaman untuk menemukan rujukan.
- d) Untuk kedua model di atas, semua sumber referensi dicantumkan pada daftar pustaka.
- e) Penulisan daftar pustaka akan diulas pada bagian berikut.

## Menulis Daftar Pustaka

Menuliskan sumber referensi dalam tulisan ilmiah dapat dilakukan dengan bermacam cara sesuai dengan standar yang digunakan masing-masing. Tata cara apapun dapat saja dipakai asalkan terdapat konsistensi. Namun demikian apabila karya ilmiah yang ditulis ingin dipublikasikan dalam media massa, journal, majalah tertentu, maka penulis harus menyesuaikan dengan tata cara penulisan yang ditetapkan oleh redaksi media massa, journal, majalah tersebut.

Sekali lagi, karya tulis ilmiah di dalam aturannya perlu dilengkapi dengan daftar pustaka, yang berisi daftar sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan. Untuk itu dalam menuliskan daftar pustaka tidak perlu menuliskan pustaka yang tidak digunakan (tidak dirujuk) di dalam tulisan. Jika tidak menggunakan sesuatu pustaka, jangan menambahkan di dalam daftar pustaka. Apalagi bila penambahan daftar pustaka ini hanya untuk menebalkan buku/naskah tulisannya atau sekedar banyak-banyakan referensi.

Perlu diketahui bahwa kualitas rujukan turut menentukan kualitas materi tulisan, hal ini tergantung sumber referensinya; apa

berasal dari pustaka utama (primer) yang diupayakan menghindari mengutip dari kutipan, referensi dimaksud mutakhir, dan relevan dengan materi tulisan. Sumber rujukan dimaksud dapat berupa : a) majalah ilmiah, b) buku dan karangan ilmiah lain c) materi-materi yang dipublikasikan, d) materi yang tidak dipublikasikan, dan e) materi elektronik (misalnya; akses internet). Pada hal-hal khusus dan mendesak dapat memanfaatkan informasi dari naskah yang belum dipublikasikan, serta komunikasi tertulis, serta diupayakan menghindari daftar referensi yang berbentuk a) abstrak, b) hasil pengamatan yang tidak dipublikasi, dan c) komunikasi pribadi secara lisan.

Sumber rujukan sebaiknya ditulis dalam format yang baik dan rinci sehingga pembaca yang akan mencari sumber rujukan tersebut dapat mencarinya dengan mudah. Penulisannya secara berurut. Urutan dapat ditentukan oleh beberapa hal. Ada journal, media massa, majalah tertentu yang mengurutkan sumber rujukan berdasarkan urutan munculnya referensi tersebut dalam kutipan pada tulisan. Ada juga yang mengurutkan berdasarkan nama penulis dari sumber referensi. Rujukan majalah/penerbitan berkala lazim ditulis dengan urutan sebagai berikut, nama pengarang (penulisan nama dengan nama belakang terlebih dulu), tahun, judul, nama majalah, dan volume / nomor (edisi). Rujukan buku harus disertai nama penerbit, serta kota.

Perlu diingat bahwa di dunia internasional, khusus pengurutan nama penulis lazim menggunakan nama belakang (last name dan/atau family name). Bagi orang Indonesia, hal ini sering membingungkan karena sehari-hari terbiasa dengan urutan penggunaan nama depan. Yang jelas, semua pustaka yang dikutip dalam teks tulisan harus ditulis di dalam daftar pustaka, disusun secara berurutan menurut alfabetik (abjad) nama pengarang dan berikutnya disusun secara kronologis tahun penerbitan.

Beberapa contoh penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber :

**1. Journal:**

*Widayanti, W.T.* 2004. Implementasi Metode Pengaturan Hasil Hutan Pada Pengelolaan Hutan Rakyat (Studi di Desa Kedung Keris, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul). Jurnal Hutan Rakyat. Volume VI Nomor 2 Tahun 2004. Pusat Kajian Hutan Rakyat. Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta.

**2. Buku / Textbook:**

*Nair, P.K.R.* 1993. An Introduction to Agroforestry. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht/Boston/London.

**3. Prosiding:**

*Klassen, A.W.* 2001. Removing Impediments To The Adoption of Reduced Impact Logging Through Information, Training, and Extension Services. Lokakarya Pelaksanaan Penebangan Hutan Ramah Lingkungan Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. 2 - 3 Mei 2001. Bogor. Pre-Project PPD 19/99 Rev.1 (F) Strengthening Sustainable Management of Natural Forests in Asia-Pacific. Departemen Kehutanan dan ITTO.

**4. Skripsi/Thesis/Disertasi:**

*Patung, L.* 2005. Studi Korelasional antara Promosi, Kepuasan Pelanggan dan Mutu Pelayanan dengan Perilaku Konsumen Perguruan Tinggi. Sinopsis Disertasi Program Pascasarjana. Universitas Negeri Jakarta.

**5. Majalah / Buletin :**

*Gunawan, H.* 2004. Menghadapi Kepunahan Keanekaragaman Hayati. Buletin Konservasi. Volume 4 Nomor 4 Desember 2004. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

**6. Penerbitan Badan atau Lembaga Resmi :**

Departemen Kehutanan, 1990. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Departemen Kehutanan. Agustus 1990. Jakarta.

**7. Materi Elektronik :**

*Damhuri Elba,* 2005. Tak ada tempat bagi plagiarism!! Republika Online Minggu,20 Maret 2005. [http://www\\_republika\\_co. id](http://www_republika_co.id).

## **Penutup**

Menurut Kusdamayanti (2005) "*Widyaiswara harus bisa menulis dengan baik*", karena tugas-tugasnya menuntut kemahiran menulis maka tidak ada alasan karena tidak ada waktu, tidak ada yang ditulis, dan tidak mampu menulis.

Terkait perihal kemahiran menulis, dalam hal ini yang baik dan benar dalam rangka pengembangan profesi, salah satu aturan dan tekniknya adalah dilengkapi dengan kutipan-kutipan yang berkualitas, berasal dari pustaka utama, mutakhir, dan relevan. Selanjutnya semua pustaka yang dikutip dalam teks tulisan harus ditulis di dalam daftar pustaka, disusun secara berurutan menurut abjad nama pengarang dan urutan tahun penerbitannya dibuat urut secara kronologis.

Pada kenyataannya, banyak dan sering terjadi kesalahan-kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja di dalam mengutip dan mencantumkan daftar pustaka di dalam membuat karya tulis ilmiah. Perlu difahami, hal seperti ini dapat berakibat fatal, dapat dianggap sebagai kegiatan plagiat/penjiplakan atau pelanggaran karya cipta dengan ancaman pidana dan denda (UU RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta).

Untuk itu ulasan singkat, praktis dan pokok-pokok "*Teknik-Teknik Mengutip dan Mencantumkan Daftar Pustaka di dalam Membuat Karya Tulis Ilmiah*" di atas dipandang penting, kiranya dapat menjadi acuan yang dipegang konsisten oleh para Widyaiswara yang salah satu tugasnya harus bisa menulis dengan baik. Harapan berikutnya, kiranya hal ini sekaligus memotivasi dan mempermudah keinginan menulis yang hasilnya bebas dari pelanggaran, serta keaslian isi dari gagasan dapat terjaga sekaligus tetap menghargai karya-karya cipta orang lain.

## **Daftar Pustaka**

- Antonius*, 2004. Petunjuk Praktis Menyusun Karya Tulis Ilmiah Untuk Naik Pangkat Ke Golongan IV/b - IV/e. Yrama Widya. Bandung.
- Boeriswati Endry*, 2004. Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Lembaga Akta Mengajar, Universitas Negeri Jakarta.
- Damhuri Elba*, 2005. Tak ada tempat bagi plagiarism!! *Republika Online* Minggu, 20 Maret 2005. [http-www\\_republika\\_co\\_id](http://www.republika.co.id) 4.
- Doyin M., 2005. Antara Mengarang dan Menyunting. *SUARA MERDEKA* Kamis, 17 Februari 2005. Semarang.
- Kusdamayanti*, 2005. Widyaiswara Harus Bisa Menulis Dengan Baik. *Silvika* Edisi 43/111/2005. Pusat Diklat Kehutanan. Bogor.
- Rahardjo Budi*, 2004. Panduan Menulis dan Mempresentasikan Karya Ilmiah : Thesis, Tugas Akhir, dan Makalah. Institut Teknologi Bandung, 4 Januari 2004.
- Sastrapradja*, 1981. Kamus Istilah Pendidikan dan Umum. Penerbit Usaha Nasional. Surabaya.
- Sekretariat Negara RI, 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85. Jakarta.